



PUTUSAN

Nomor 586/Pid.B/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Heri Setiawan Bin Sobri;
2. Tempat lahir : Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/20 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bandar Kejadian Kelurahan Bener Kejadian Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Heri Setiawan Bin Sobri ditangkap pada tanggal 25 September 2021;

Terdakwa Heri Setiawan Bin Sobri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 586/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Marwan Bin Amiril;
2. Tempat lahir : Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/15 Maret 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cipatra RT. 02 RW. 02 Desa Sukahaji
Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung
Barat;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Marwan Bin Amiril ditangkap pada tanggal 25 September 2021;

Terdakwa Marwan Bin Amiril ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 586/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 1 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 586/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 1 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 586/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa I Heri Setiawan Bin Sobri dan II Marwan Bin Amiril telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sesuai dengan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Heri Setiawan Bin Sobri dan II Marwan Bin Amiril dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah para Terdakwa jalani selama proses pemeriksaan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah CD berisi rekaman CCTV mesin ATM bank BCA di halaman parkir Alfamart Cilember Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor.
 - 1 (satu) Tongsis warna hitam;
 - 2 (dua) buah gunting capit warna merah;
 - 1 (satu) buah tang potong;
 - 1 (satu) pasang sandal warna putih;
 - 1 (satu) buah jaket warna abu-abu.
 - 2 (dua) buah alat pemutus listrik;
 - 5 (lima) buah kartu ATM BRI;
 - 6 (enam) buah buku tabungan Bank BRI;
 - 5 (lima) buah buku tabungan Bank Mandiri;
 - 3 (tiga) buah buku tabungan Bank BCA;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia;
 - 2 (dua) buah buku tabungan Bank DKI;
 - 1 (satu) buah Topi Warna Coklat.

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Andre Gunawan Bin Arif, dkk.

4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 586/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa I Heri Setiawan Bin Sobri bersama-sama dengan Terdakwa II Marwan Bin Amiril, Saksi Andre Gunawan Bin Arif (Berkas Perkara Terpisah), Saksi Antonio Alias Anton Bin Rosidi (Berkas Perkara Terpisah), Saksi Saepul Bahrudin Alias Epul Bin Samsudin (Berkas Perkara Terpisah), Sdr. Rizal Alias Abud (DPO) dan Sdr. Diki Alias Ciko (DPO) pada hari Senin, Selasa dan Rabu tanggal 19, 20 dan 21 Juli 2021 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada bulan Juli 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2021, bertempat di ATM BCA yang terletak di Alfamart Cilember Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu berupa uang sejumlah Rp. 38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu PT. ABACUS DANA PENSIUNTAMA, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, perbuatan mana yang para Terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa I Heri Setiawan Bin Sobri bersama-sama dengan Terdakwa II Marwan Bin Amiril, Saksi Andre Gunawan Bin Arif (Berkas Perkara Terpisah), Saksi Antonio Alias Anton Bin Rosidi (Berkas Perkara Terpisah), Saksi SAEPUL Bahrudin Alias Epul Bin Samsudin (Berkas Perkara Terpisah), Sdr. Rizal Alias Abud (DPO) dan Sdr. Diki Alias Ciko (DPO) sedang berkumpul di tempat Kost Terdakwa I Heri Setiawan Bin Sobri dimana pada saat itu Sdr. Rizal Alias Abud (DPO) dan Sdr. Diki Alias Ciko (DPO) menyampaikan ide untuk melakukan aksi mengambil uang dengan mengganjil mesin ATM BCA yang terletak di Alfamart Cilember Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor serta membagikan peran kepada masing-masing orang serta membagikan peran kepada masing-masing orang. Selanjutnya sekira jam 00.00 Wib Terdakwa I Heri Setiawan Bin

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 586/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sobri bersama-sama dengan Terdakwa II Marwan Bin Amiril, Saksi Andre Gunawan Bin Arif (Berkas Perkara Terpisah), Saksi Antonio Alias Anton Bin Rosidi (Berkas Perkara Terpisah), Sdr. Rizal Alias Abud (DPO) dan Sdr. Diki Alias Ciko (DPO) berangkat ke ATM BCA yang terletak di Alfamart Cilember Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor dengan mengendarai mobil sewaan yaitu Toyota Avanza Warna Hitam yang sudah disewa oleh Saksi Saepul Bahrudin Alias Epul Bin Samsudin lalu dikemudikan oleh Terdakwa II Marwan Bin Amiril. Sesampainya di lokasi kemudian mobil parkir di seberang jalan, kemudian Terdakwa II Marwan Bin Amiril berjaga di dalam mobil untuk mengamati situasi dan melaporkan situasi sedangkan yang lainnya turun dari mobil, selanjutnya Selanjutnya Terdakwa I Heri Setiawan Bin Sobri berjaga di luar mesin ATM BCA berpura-pura sebagai Nasabah yang sedang mengantri untuk mengawasi keadaan di sekitar mesin ATM BCA, sedangkan Saksi Andre Gunawan Bin Arif, Saksi Antonio Alias Anton Bin Rosidi, Sdr. Rizal Alias Abud (DPO) dan Sdr. Diki Alias Ciko (DPO) masuk ke dalam bilik ATM BCA, di dalam bilik mesin ATM BCA tersebut Saksi Andre Gunawan Bin Arif melakukan cek saldo terhadap kartu-kartu ATM yang akan digunakan dan jika saldo pada kartu ATM cukup serta mesin ATM dapat beroperasi maka proses pengisian mesin ATM akan dilanjutkan, setelah itu Saksi Antonio Alias Anton Bin Rosidi memasukkan kartu ATM ke dalam mesin ATM BCA lalu memilih fitur untuk pengambilan uang / tarik tunai dan pada saat mesin ATM berbunyi untuk mengeluarkan uang, maka mesin ATM langsung dimatikan oleh Saksi Antonio Alias Anton Bin Rosidi dengan cara mencabut soket kontak ATM, setelah dimatikan kartu ATM yang sebelumnya dimasukkan akan tertolak / keluar kemudian Sdr. Diki Alias Ciko (DPO) membuka mulut mesin ATM dan langsung mengganjal ATM / tempat keluar uang menggunakan obeng, selanjutnya Sdr. Rizal alias abud (DPO) mengambil uang yang ada di dalam mesin ATM menggunakan tongsis yang sudah dimodifikasi sehingga bisa menjepit uang yang ada di dalam mesin untuk dikeluarkan dimana pengambilannya dilakukan berkali-kali, kemudian Saksi Andre Gunawan Bin Arif akan kembali melakukan cek saldo dimana saldo pada kartu ATM tidak ada yang berkurang, selanjutnya seluruh pelaku kembali ke tempat Kost Terdakwa I Heri Setiawan Bin Sobri untuk melakukan penghitungan uang dan diperoleh uang sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah). Perbuatan tersebut dilakukan berkali-kali dimana pada hari Selasa dan Rabu tanggal 20 dan 21 Juli

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 586/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekira jam 22.00 Wib Terdakwa I Heri Setiawan Bin Sobri bersama-sama dengan Terdakwa II Marwan Bin Amiril, Saksi Andre Gunawan Bin Arif (Berkas Perkara Terpisah), Saksi Antonio Alias Anton Bin Rosidi (Berkas Perkara Terpisah), Saksi Saepul Bahrudin Alias Epul Bin Samsudin (Berkas Perkara Terpisah), Sdr. Rizal Alias Abud (DPO) dan Sdr. Diki Alias Ciko (DPO) kembali mengambil uang pada mesin ATM BCA yang terletak di Alfamart Cilember Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor dan diperoleh uang sejumlah Rp. 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang diperoleh sejumlah Rp. 38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa I Heri Setiawan Bin Sobri memperoleh bagian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa II Marwan Bin Amiril memperoleh bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa I Heri Setiawan Bin Sobri bersama-sama dengan Terdakwa II Marwan Bin Amiril, Saksi Andre Gunawan Bin Arif (Berkas Perkara Terpisah), Saksi Antonio Alias Anton Bin Rosidi (Berkas Perkara Terpisah), Saksi Saepul Bahrudin Alias Epul Bin Samsudin (Berkas Perkara Terpisah), Sdr. Rizal Alias Abud (DPO) dan Sdr. Diki Alias Ciko (DPO) mengambil uang sejumlah Rp. 38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tanpa seijin pemiliknya yaitu PT. ABACUS DANA PENSIUNTAMA.
- Bahwa tujuan Terdakwa I Heri Setiawan Bin Sobri bersama-sama dengan Terdakwa II Marwan Bin Amiril, Saksi Andre Gunawan Bin Arif (Berkas Perkara Terpisah), Saksi Antonio Alias Anton Bin Rosidi (Berkas Perkara Terpisah), Saksi Saepul Bahrudin Alias Epul Bin Samsudin (Berkas Perkara Terpisah), Sdr. Rizal Alias Abud (DPO) dan Sdr. DIKI Alias CIKO (DPO) mengambil uang tersebut adalah untuk keperluan hidup sehari-hari.
- Bahwa atas kejadian tersebut PT. ABACUS DANA PENSIUNTAMA mengalami kerugian sebesar Rp. 38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan para Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 586/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. R. Ronny Irawan, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

.....Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Tindak Pidana Pencurian Pada mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri);

.....Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, Selasa dan Rabu tanggal 19, 20 dan 21 Juli 2021 sekira jam 22.00 Wib bertempat di ATM BCA dengan kode mesin WSID 007Q yang terletak di Alfamart Cilember Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor;

.....Bahwa objek tindak pidana pencurian tersebut berupa uang dengan pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nilai Rp.38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang ada di dalam mesin ATM Bank BCA dengan kode mesin WSID 0079 lokasi Alfamart Cilember Cisarua Kab. Bogor. Adapun uang tersebut milik Bank BCA;

.....Bahwa yang saksi ketahui dengan melihat rekaman CCTV, pelaku melakukan pengambilan uang di mesin ATM Bank BCA dengan cara mencongkel exit shutter (tempat keluar uang) menggunakan obeng;

.....Bahwa Saksi tidak mengetahui detil cara pengambilan uang tersebut;

.....Bahwa Saksi bekerja di PT. ABACUS DANA PENSIUNTAMA selaku Divisi ATM sejak tahun 2016, dimana hubungan PT. ABACUS DANA PENSIUNTAMA dengan BANK BCA memiliki Kerjasama dalam pengelolaan mesin ATM BCA, termasuk dalam maintance, pengisian dan pengambilan uang di mesin ATM. Dalam hal ini uang sebesar Rp. 38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut merupakan tanggungjawab PT. ABACUS DANA PENSIUNTAMA selaku pihak yang memiliki kerjasama dengan Bank BCA dalam

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 586/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan mesin ATM BCA, termasuk dalam maintenance, pengisian dan pengambilan uang di mesin ATM;

.....Bahwa Pihak PT. ABACUS DANA PENSIUNTAMA melakukan pengisian uang di mesin ATM berdasarkan order dari pihak Bank BCA. Kemudian setelah ada order, pihak kami dari Tim ATM melakukan pengisian di mesin-mesin ATM Bank BCA, dengan menarik semua uang sisa yang ada di mesin ATM tersebut, lalu melakukan pengisian uang sesuai dengan limit pengisian di mesin ATM tersebut yang sudah ditentukan oleh pihak Bank BCA. Selanjutnya, sisa uang yang ditarik tersebut kemudian diserahkan oleh Tim ATM ke Tim CPC untuk dihitung dan disesuaikan dengan jumlah uang yang sudah keluar dari mesin ATM;

.....Bahwa jumlah selisih uang yang hilang pada ATM Bank BCA lokasi Alfamart Cilember Cisarua Kab. Bogor tersebut adalah sebesar Rp.38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

.....Bahwa Pihak PT. ABACUS DANA PENSIUNTAMA mengetahui adanya selisih uang di mesin ATM, berdasarkan hasil laporan dari Tim CPC (cash Prosecing Center). Bahwa pada tanggal 18 Juli 2021 pihak PT. ABACUS DANA PENSIUNTAMA melakukan pengisian uang di mesin ATM Bank BCA Cilember sebanyak Rp.690.000.000, (enam ratus sembilan puluh juta rupiah) kemudian pada tanggal 21 Juli 2021 pihak kami melakukan pengisian uang, dimana jumlah uang sisa dimesin ATM diambil semua untuk dihitung, dimana jumlah uang sisa tersebut sebesar Rp.164.000.000, (seratus enam puluh empat juta rupiah) dan pengambilan uang yang terdata di sistem kami sebanyak Rp.202.500.000, (dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga ada selisih sebesar Rp.38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

.....Bahwa foto yang diperlihatkan di persidangan adalah benar foto screenshot rekaman CCTV ini merupakan CTTV yang ada di ruangan mesin ATM bank BCA Cilember Cisarua Kab. Bogor diambil pada tanggal 19-21 Juli 2021;

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 586/Pid.B/2021/PN Cbi



.....Bahwa Tim ATM dari PT. ABACUS DANA PENSIUNTAMA yang melakukan pengisian dan pengambilan uang di mesin ATM Bank BCA dengan kode mesin WSID 0070 lokasi Alfamart Cilember Cisarua Kab. Bogor pada tanggal 18 dan 21 Juli 2021 adalah Saksi BOGI dan Saksi ANDIKA;

- Bahwa Petugas dari Tim CPC (Cash Prosecing Center) yang melakukan penghitungan sisa uang sehingga ada selisih sebesar Rp.38.500.000 adalah Saksi ANAM;

- Bahwa selain tim yang diberikan tugas dan wewenang oleh PT. ABACUS DANA PENSIUNTAMA yang melakukan pengisian dan pengambilan uang di mesin ATM maka tidak ada orang lain yang bisa melakukan pengisian dan pengambilan uang di mesin ATM tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Anam Sembibing, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

.....Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Tindak Pidana Pencurian Pada mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri);

.....Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, Selasa dan Rabu tanggal 19, 20 dan 21 Juli 2021 sekira jam 22.00 Wib bertempat di ATM BCA dengan kode mesin WSID 007Q yang terletak di Alfamart Cilember Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor;

.....Bahwa objek tindak pidana pencurian tersebut berupa uang dengan pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nilai Rp.38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang ada di dalam mesin ATM Bank BCA dengan kode mesin WSID 0079 lokasi Alfamart Cilember Cisarua Kab. Bogor. Adapun uang tersebut milik Bank BCA;

.....Bahwa Saksi kejadian tersebut ketika dilakukan penghitungan sisa uang dari mesin ATM Bank BCA dengan kode mesin WSID 0070 lokasi Alfamart



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilember Cisarua Kab. Bogor, bahwa ada selisih antara uang keluar dengan sisa penghitungan uang;

.....Bahwa Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada bagian LEADER Sdr. NILSON;

.....Bahwa Saksi bekerja di PT. ABACUS DANA PENSIUNTAMA sejak tahun 2019, Jabatan Saya sebagai Teller CPC (Cash Prosecing Center);

.....Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Teller CPC (Cash Prosecing Center) adalah menghitung sisa uang yang ditarik dari mesin ATM Bank BCA yang diserahkan oleh Tim CUSTODY kepada Saksi;

.....Bahwa Mekanisme penghitungan sisa uang dari pengambilan uang di mesin ATM dilakukan dengan cara menghitung menggunakan mesin, serta disesuaikan dengan data yang ada di komputer (sisa uang maupun uang yang sudah keluar);

- Bahwa penghitungan sisa uang dari mesin ATM bank BCA tersebut pada tanggal 21 Juli 2021 ada selisih 385 lembar pecahan Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) sehingga ada selisih sebesar Rp.38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

.....Bahwa pengisian uang pada tanggal 18 Juli 2021 adalah sebesar Rp. 690.000.000,00 (enam ratus Sembilan puluh juta rupiah) dengan pecahan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan data, jumlah uang yang keluar dari mesin ATM BCA yang terletak di Alfamart Cilember Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor dari jangka waktu 18-21 Juli 2021 adalah sebesar Rp. 487.500.000,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan sisa uang yang tercatat pada data adalah sebesar Rp. 202.500.000.00 (dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa foto yang diperlihatkan di persidangan adalah benar foto screenshot rekaman CCTV ini merupakan CTTV yang ada di ruangan mesin ATM bank BCA Cilember Cisarua Kab. Bogor diambil pada tanggal 19-21 Juli 2021;

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 586/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain tim yang diberikan tugas dan wewenang oleh PT. ABACUS DANA PENSIUNTAMA yang melakukan pengisian dan pengambilan uang di mesin ATM maka tidak ada orang lain yang bisa melakukan pengisian dan pengambilan uang di mesin ATM tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Bogi Prabowo, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

.....Bahwa pernah diperiksa penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;

.....Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Tindak Pidana Pencurian Pada mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri);

.....Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, Selasa dan Rabu tanggal 19, 20 dan 21 Juli 2021 sekira jam 22.00 Wib bertempat di ATM BCA dengan kode mesin WSID 007Q yang terletak di Alfamart Cilember Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor;

.....Bahwa objek tindak pidana pencurian tersebut berupa uang dengan pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nilai Rp.38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang ada di dalam mesin ATM Bank BCA dengan kode mesin WSID 0079 lokasi Alfamart Cilember Cisarua Kab. Bogor. Adapun uang tersebut milik Bank BCA;

.....Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan laporan dari pihak CPC (Cash Prosecing Center) ada selisih uang pada mesin ATM Bank BCA dengan Kode mesin WSID 007Q lokasi Alfamart Cilember Cisarua Kab. Bogor dan setelah dilakukan pengecekan di CCTV ternyata ada pencurian pada mesin ATM tersebut;

.....Bahwa bekerja di PT. ABACUS DANA PENSIUNTAMA di bagian COSTUDY;

.....Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saya di bagian COSTUDY yaitu melakukan Pengisian Uang di mesin ATM BCA di wilayah Bogor dan Jakarta;

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 586/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi pernah melakukan pengisian ke mesin ATM Bank BCA dengan kode mesin WSID 007Q lokasi Alfamart Cilember Cisarua Kab. Bogor pada tanggal 19 Juli 2021 sekitar jam 11.00 wib;

.....Bahwa Pada tanggal 19 Juli 2021 saya mengisi pada mesin ATM Bank BCA dengan kode mesin WSID 007Q lokasi Alfamart Cilember Cisarua Kab. Bogor sebanyak 3 kaset dimana 1 kaset berisikan 2.300 lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) atau satu kaset sebanyak Rp. 230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) sehingga untuk 3 kaset sebanyak Rp. 690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah);

.....Bahwa Mekanisme pengisian uang pada mesin ATM BCA khususnya pada mesin ATM BCA yang terletak di Alfamart Cilember Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor yaitu pihak bank BCA meminta atau order ke PT. ABACUS DANA PENSIUNTAMA untuk melakukan pengisian uang di mesin ATM, kemudian bagian CPC (Cash Processing Center) menyiapkan uang untuk pengisian uang di ATM dengan cara uang disimpan di kaset-kaset yang sudah dikunci. Kemudian kaset-kaset uang diberikan kepada bagian Costudy untuk mengisi pada mesin ATM masing-masing. Setelah itu kaset-kaset pada mesin ATM yang lama kita ambil di ganti dengan kaset-kaset yang sudah terisi oleh uang. Setelah itu kaset-kaset yang lama di kembalikan ke bagian CPC (Cash Processing Center);

- Bahwa sepengetahuan Saksi mekanisme penarikan uang pada mesin ATM yaitu nasabah memasukkan kartu ATM ke dalam mesin ATM kemudian memasukkan PIN ATM dan memilih menu tarik tunai, pada saat memilih menu tarik tunai tersebut akan terdengar uang sedang dihitung oleh mesin dan pada saat itu posisi uang sudah berada di luar kaset dan siap di dorong ke exit shutter (tempat keluar uang), dan apabila mesin ATM mati pada saat uang sudah dihitung, posisi uang akan berada di dekat exit shutter (tempat keluar uang);

.....Bahwa foto yang diperlihatkan di persidangan adalah benar foto screenshot rekaman CCTV ini merupakan CCTV yang ada di ruangan mesin ATM bank

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 586/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA Cilember Cisarua Kab. Bogor diambil pada tanggal 19-21 Juli 2021;

- Bahwa selain tim yang diberikan tugas dan wewenang oleh PT. ABACUS DANA PENSIUNTAMA yang melakukan pengisian dan pengambilan uang di mesin ATM maka tidak ada orang lain yang bisa melakukan pengisian dan pengambilan uang di mesin ATM tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. Andika Oktoyared Edison, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

.....Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;

.....Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Tindak Pidana Pencurian Pada mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri);

.....Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, Selasa dan Rabu tanggal 19, 20 dan 21 Juli 2021 sekira jam 22.00 Wib bertempat di ATM BCA dengan kode mesin WSID 007Q yang terletak di Alfamart Cilember Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor;

.....Bahwa objek tindak pidana pencurian tersebut berupa uang dengan pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nilai Rp.38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang ada di dalam mesin ATM Bank BCA dengan kode mesin WSID 0079 lokasi Alfamart Cilember Cisarua Kab. Bogor. Adapun uang tersebut milik Bank BCA;

.....Bahwa mengetahui kejadian tersebut berdasarkan laporan dari pihak CPC (Cash Prosecing Center) ada selisih uang pada mesin ATM Bank BCA dengan Kode mesin WSID 007Q lokasi Alfamart Cilember Cisarua Kab. Bogor dan setelah dilakukan pengecekan di CCTV ternyata ada pencurian pada mesin ATM tersebut;

.....Bahwa Saksi bekerja di PT. ABACUS DANA PENSIUNTAMA di bagian COSTUDY;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 586/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



.....Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi di bagian COSTUDY yaitu melakukan Pengisian Uang di mesin ATM BCA di wilayah Bogor dan Jakarta;

.....Bahwa bersama dengan rekan saya pernah melakukan pengisian ke mesin ATM Bank BCA dengan kode mesin WSID 007Q lokasi Alfamart Cilember Cisarua Kab. Bogor pada tanggal 19 Juli 2021 sekitar jam 11.00 wib;

.....Bahwa pada tanggal 19 Juli 2021 saya mengisi pada mesin ATM Bank BCA dengan kode mesin WSID 007Q lokasi Alfamart Cilember Cisarua Kab. Bogor sebanyak 3 kaset dimana 1 kaset berisikan 2.300 lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) atau satu kaset sebanyak Rp. 230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) sehingga untuk 3 kaset sebanyak Rp. 690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah);

.....Bahwa Mekanisme pengisian uang pada mesin ATM BCA khususnya pada mesin ATM BCA yang terletak di Alfamart Cilember Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor yaitu pihak bank BCA meminta atau order ke PT. ABACUS DANA PENSIUNTAMA untuk melakukan pengisian uang di mesin ATM, kemudian bagian CPC (Cash Processing Center) menyiapkan uang untuk pengisian uang di ATM dengan cara uang disimpan di kaset-kaset yang sudah dikunci. Kemudian kaset-kaset uang diberikan kepada bagian Costudy untuk mengisi pada mesin ATM masing-masing. Setelah itu kaset-kaset pada mesin ATM yang lama kita ambil di ganti dengan kaset-kaset yang sudah terisi oleh uang. Setelah itu kaset-kaset yang lama di dikembalikan ke bagian CPC (Cash Processing Center);

- Bahwa sepengetahuan Saksi mekanisme penarikan uang pada mesin ATM yaitu nasabah memasukkan kartu ATM ke dalam mesin ATM kemudian memasukkan PIN ATM dan memilih menu tarik tunai, pada saat memilih menu tarik tunai tersebut akan terdengar uang sedang dihitung oleh mesin dan pada saat itu posisi uang sudah berada di luar kaset dan siap di dorong ke exit shutter (tempat keluar uang), dan apabila mesin ATM mati pada saat uang sudah dihitung, posisi uang akan berada di dekat exit shutter (tempat keluar uang);



.....Bahwa foto yang diperlihatkan di persidangan adalah benar foto screenshot rekaman CCTV ini merupakan CTTV yang ada di ruangan mesin ATM bank BCA Cilember Cisarua Kab. Bogor diambil pada tanggal 19-21 Juli 2021;

- Bahwa selain tim yang diberikan tugas dan wewenang oleh PT. ABACUS DANA PENSIUNTAMA yang melakukan pengisian dan pengambilan uang di mesin ATM maka tidak ada orang lain yang bisa melakukan pengisian dan pengambilan uang di mesin ATM tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

5. Antonio Alias Anton Bin Rosidi, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa sehubungan dengan perbuatan yang dilakukannya bersama dengan Terdakwa I Heri Setiawan Bin Sobri bersama-sama dengan Terdakwa II Marwan Bin Amiril, Saksi Andre Gunawan Bin Arif, Saksi Saepul Bahrudin Alias Epul Bin Samsudin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, Selasa dan Rabu tanggal 19, 20 dan 21 Juli 2021 sekira jam 22.00 Wib bertempat di ATM BCA yang terletak di Alfamart Cilember Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor;
- Bahwa uang tunai yang telah diambil dalam ATM di Alfamart Cilember Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor sebanyak Rp.38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa peranan masing-masing pada saat mengambil uang pada mesin ATM BCA yang terletak di Alfamart Cilember Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor adalah :

→ Saksi Andre Gunawan Bin Arif berperan membeli Kartu ATM dan mengisi saldo, mencabut soket kontak mesin ATM BCA pada saat mesin ATM BCA sedang berbunyi untuk mengeluarkan uang sehingga kartu ATM akan tertolak / keluar serta mengganjal shutter mesin ATM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

→ Saksi berperan melakukan transaksi tarik tunai pada mesin ATM BCA dengan cara memasukkan Kartu ATM, memasukkan PIN dan mengambil uang pada shutter mesin ATM yang diganjal oleh Saksi Andre Gunawan Bin Arif;

→ Saksi Saepul Bahrudin Alias Epul Bin Samsudin berperan mencari / menyewa kendaraan untuk melakukan pencurian dan berjaga di belakang Terdakwa I Heri Setiawan Bin Sobri;

→ Terdakwa II Marwan Bin Amiril berperan sebagai Supir yang mengemudikan kendaraan dari Kost menuju lokasi ATM BCA dan kembali dari ATM BCA menuju Kost serta bersiaga di dalam Mobil;

→ Terdakwa I Heri Setiawan Bin Sobri berperan mengawasi dari luar bilik ATM BCA dengan cara berpura-pura mengantri sebagai Nasabah;

- Bahwa pencurian uang tunai dalam ATM BCA di Minimarket Alfamart Desa Cilember Kecamatan Cisarua pertama persiapan berupa membeli ATM berikut buku tabungannya dari pemilik ATM yang sudah tidak digunakan lagi seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian diisi ulang rekeningnya dengan cara setor tunai sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kedua mempersiapkan alat-alat berupa tongsis yang sudah dimodifikasi menjadi penjepit dan obeng pemutus hubungan listrik menggunakan remote control .

- Bahwa Pelaksanaannya pertama transaksi sebesar Rp. 2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada saat mesin melakukan transaksi perhitungan uang mesin dimatikan dan saat mesin mati lobang pengeluaran uang di congkel menggunakan obeng hingga tongsis penjepit uang tunai dapat leluasa masuk kedalam ATM dan menjepit uang kemudian menarik keluar sesuai jumlah transaksi kemudian listrik dihidupkan kembali maka rekening dalam ATM dimaksud tidak terdebit dan kemudian dilakukan berulang-ulang sebanyak sekitar 2 sampai 5 kali dan dilakukan dari Hari senin tanggal 19 Juli sampai dengan tanggal 21 Juli 2021 hingga didapat Rp. 38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 586/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 diperoleh uang sejumlah Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) kemudian pada hari Selasa dan Rabu tanggal 20 dan 21 Juli 2021 diperoleh uang sejumlah Rp. 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) jadi total yang didapat Rp. 38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang yang diperlihatkan kepada Saksi berupa Obeng adalah obeng yang dimaksud yang digunakan untuk mencongkel dan menggajjal lubang ATM agar tongsis dapat leluasa masuk mengambil uang tunai;
- Bahwa barang bukti berupa kartu-kartu ATM dan Buku tabungan yang diperlihatkan kepada Saksi adalah benar kartu-kartu ATM dan Buku tabungan dimaksud yang digunakan untuk melakukan pencurian di ATM;
- Bahwa barang bukti berupa tongsis adalah benar tongsis penjepit dimaksud yang digunakan untuk melakukan pencurian di ATM;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa I Heri Setiawan Bin Sobri bersama-sama dengan Terdakwa II Marwan Bin Amiril, Saksi Andre Gunawan Bin Arif, Saksi dan Saksi Saepul Bahrudin Alias Epul Bin Samsudin sedang berkumpul di tempat Kost Terdakwa I Heri Setiawan Bin Sobri sehingga muncul ide untuk mengambil uang dengan menggajjal mesin ATM BCA yang terletak di Alfamart Cilember Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor. Selanjutnya sekira jam 00.00 Wib kami bersama-sama berangkat ke lokasi dengan mengendarai mobil sewaan yaitu Toyota Avanza Warna Hitam yang sudah disewa oleh Saksi Saepul Bahrudin Alias Epul Bin Samsudin lalu dikemudikan oleh Terdakwa II Marwan Bin Amiril. Sesampainya di lokasi kemudian mobil parkir di seberang jalan, kemudian Terdakwa II Marwan Bin Amiril berjaga di dalam mobil untuk mengamati situasi dan melaporkan situasi sedangkan yang lainnya turun dari mobil, Selanjutnya Terdakwa I Heri Setiawan Bin Sobri berjaga di luar mesin ATM BCA berpura-pura sebagai Nasabah yang sedang mengantri untuk mengawasi keadaan di sekitar mesin ATM BCA, sedangkan Saksi Andre Gunawan Bin Arif dan Saksi masuk ke dalam bilik ATM BCA, di dalam bilik mesin ATM BCA tersebut Saksi Andre Gunawan Bin Arif melakukan cek saldo terhadap kartu-kartu ATM yang akan digunakan dan jika saldo pada

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 586/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kartu ATM cukup serta mesin ATM dapat beroperasi maka proses penggantian mesin ATM akan dilanjutkan, setelah itu Saksi memasukkan kartu ATM ke dalam mesin ATM BCA lalu memilih fitur untuk pengambilan uang / tarik tunai dan pada saat mesin ATM berbunyi untuk mengeluarkan uang, maka mesin ATM langsung dimatikan oleh Saksi Andre Gunawan Bin Arif dengan cara mencabut soket kontak ATM, setelah dimatikan kartu ATM yang sebelumnya dimasukkan akan tertolak / keluar lalu membuka mulut mesin ATM dan langsung mengganjal ATM / tempat keluar uang menggunakan obeng, selanjutnya Saksi mengambil uang yang ada di dalam mesin ATM menggunakan tongsis yang sudah dimodifikasi sehingga bisa menjepit uang yang ada di dalam mesin untuk dikeluarkan dimana pengambilannya dilakukan berkali-kali, kemudian Saksi Andre Gunawan Bin Arif akan kembali melakukan cek saldo dimana saldo pada kartu ATM tidak ada yang berkurang, selanjutnya kami kembali ke tempat Kost Terdakwa I Heri Setiawan Bin Sobri untuk melakukan penghitungan uang dan diperoleh uang sejumlah Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

- Bahwa masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), sedangkan uang sisa kami pergunakan untuk bergonta ganti mobil sewaan per bulan;
- Bahwa yang pertama kali memiliki ide untuk melakukan pencurian di ATM BCA yang terletak di Alfamart Cilember Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor yaitu Saksi;
- Bahwa uang tersebut sudah habis digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

6. Andre Gunawan Bin Arif, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan Saksi bersama dengan yang Terdakwa I Heri Setiawan Bin Sobri bersama-sama dengan Terdakwa II Marwan Bin Amiril, Saksi, Saksi Saepul Bahrudin Alias Epul Bin Samsudin dan Saksi Antonio Alias Anton Bin Rosidi;

.....Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, Selasa dan Rabu tanggal 19, 20 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Juli 2021 sekira jam 22.00 Wib bertempat di ATM BCA yang terletak di Alfamart Cilember Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor;

.....Bahwa Uang tunai yang telah diambil dalam ATM di Alfamart Cilember Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor sebanyak Rp.38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

.....Bahwa peranan masing-masing pada saat mengambil uang pada mesin ATM BCA yang terletak di Alfamart Cilember Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor adalah :

→..... Saksi berperan membeli Kartu ATM dan mengisi saldo, mencabut soket kontak mesin ATM BCA pada saat mesin ATM BCA sedang berbunyi untuk mengeluarkan uang sehingga kartu ATM akan tertolak / keluar serta mengganjal shutter mesin ATM.

→..... Saksi Antonio Alias Anton Bin Rosidi berperan melakukan transaksi 19ersa tunai pada mesin ATM BCA dengan cara memasukkan Kartu ATM, memasukkan PIN dan mengambil uang pada shutter mesin ATM yang diganjal oleh Saksi Andre Gunawan Bin Arif;

→..... Saksi Saepul Bahrudin Alias Epul Bin Samsudin berperan mencari / menyewa kendaraan untuk melakukan pencurian dan berjaga di belakang Terdakwa I Heri Setiawan Bin Sobri;

→..... Terdakwa II Marwan Bin Amiril berperan sebagai Supir yang mengemudikan kendaraan dari Kost menuju lokasi ATM BCA dan kembali dari ATM BCA menuju Kost serta bersiaga di dalam Mobil.

→..... Terdakwa I Heri Setiawan Bin Sobri berperan mengawasi dari luar

.....Bahwa Pencurian uang tunai dalam ATM BCA di Minimarket Alfamart Desa Cilember Kecamatan Cisarua pertama persiapan berupa membeli ATM berikut buku tabungannya dari pemilik ATM yang sudah tidak digunakan lagi seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian diisi ulang rekeningnya dengan cara setor tunai sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 586/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah). Kedua mempersiapkan alat – alat berupa tongsis yang sudah dimodifikasi menjadi penjepit dan obeng pemutus hubungan listrik menggunakan remote control .

.....Bahwa Pelaksanaannya pertama transaksi sebesar Rp. 2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada saat mesin melakukan transaksi perhitungan uang mesin dimatikan dan saat mesin mati lobang pengeluaran uang di congkel menggunakan obeng hingga tongsis penjepit uang tunai dapat leluasa masuk kedalam ATM dan menjepit uang kemudian menarik keluar sesuai jumlah transaksi kemudian listrik dihidupkan kembali maka rekening dalam ATM dimaksud tidak terdebit dan kemudian dilakukan berulang-ulang sebanyak sekitar 2 sampai 5 kali dan dilakukan dari Hari senin tanggal 19 Juli sampai dengan tanggal 21 Juli 2021 hingga didapat Rp. 38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

.....Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 diperoleh uang sejumlah Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) kemudian pada hari Selasa dan Rabu tanggal 20 dan 21 Juli 2021 diperoleh uang sejumlah Rp. 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) jadi total yang didapat Rp. 38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

.....Bahwa barang yang diperlihatkan kepada Saksi berupa Obeng adalah obeng yang dimaksud yang digunakan untuk mencongkel dan menggajal lubang ATM agar tongsis dapat leluasa masuk mengambil uang tunai;

.....Bahwa barang bukti berupa kartu-kartu ATM dan Buku tabungan yang diperlihatkan kepada Saksi adalah benar kartu-kartu ATM dan Buku tabungan dimaksud yang digunakan untuk melakukan pencurian di ATM;

.....Bahwa barang bukti berupa tongsis adalah benar tongsis penjepit dimaksud yang digunakan untuk melakukan pencurian di ATM;

.....Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa I Heri Setiawan Bin Sobri bersama-sama dengan Terdakwa II Marwan Bin Amiril, Saksi, Saksi Antonio Alias Anton Bin Rosidi dan Saksi Saepul

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 586/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahrudin Alias Epul Bin Samsudin sedang berkumpul di tempat Kost Terdakwa I Heri Setiawan Bin Sobri sehingga muncul ide untuk mengambil uang dengan menggandal mesin ATM BCA yang terletak di Alfamart Cilember Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor. Selanjutnya sekira jam 00.00 Wib kami bersama-sama berangkat ke lokasi dengan mengendarai mobil sewaan yaitu Toyota Avanza Warna Hitam yang sudah disewa oleh Saksi Saepul Bahrudin Alias Epul Bin Samsudin lalu dikemudikan oleh Terdakwa II Marwan Bin Amiril. Sesampainya di lokasi kemudian mobil parkir di seberang jalan, kemudian Terdakwa II Marwan Bin Amiril berjaga di dalam mobil untuk mengamati situasi dan melaporkan situasi sedangkan yang lainnya turun dari mobil, Selanjutnya Terdakwa I Heri Setiawan Bin Sobri berjaga di luar mesin ATM BCA berpura-pura sebagai Nasabah yang sedang mengantri untuk mengawasi keadaan di sekitar mesin ATM BCA, sedangkan Saksi dan Saksi Antonio Alias Anton Bin Rosidi masuk ke dalam bilik ATM BCA, di dalam bilik mesin ATM BCA tersebut Saksi melakukan cek saldo terhadap kartu-kartu ATM yang akan digunakan dan jika saldo pada kartu ATM cukup serta mesin ATM dapat beroperasi maka proses penggantian mesin ATM akan dilanjutkan, setelah itu Saksi Antonio Alias Anton Bin Rosidi memasukkan kartu ATM ke dalam mesin ATM BCA lalu memilih fitur untuk pengambilan uang / tarik tunai dan pada saat mesin ATM berbunyi untuk mengeluarkan uang, maka mesin ATM langsung dimatikan oleh Saksi dengan cara mencabut soket kontak ATM, setelah dimatikan kartu ATM yang sebelumnya dimasukkan akan tertolak / keluar lalu membuka mulut mesin ATM dan langsung menggandal ATM / tempat keluar uang menggunakan obeng, selanjutnya Saksi ANTONIO Alias ANTON Bin ROSIDI mengambil uang yang ada di dalam mesin ATM menggunakan tongsis yang sudah dimodifikasi sehingga bisa menjepit uang yang ada di dalam mesin untuk dikeluarkan dimana pengambilannya dilakukan berkali-kali, kemudian Saksi akan kembali melakukan cek saldo dimana saldo pada kartu ATM tidak ada yang berkurang, selanjutnya kami kembali ke tempat Kost Terdakwa I Heri Setiawan Bin Sobri untuk melakukan penghitungan uang dan diperoleh uang sejumlah Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 586/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



.....Bahwa masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), sedangkan uang sisa kami pergunakan untuk bergonta ganti mobil sewaan per bulan;

.....Bahwa yang pertama kali memiliki ide untuk melakukan pencurian di ATM BCA yang terletak di Alfamart Cilember Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor yaitu Saksi Antonio Alias Anton Bin Rosidi;

.....Bahwa uang tersebut sudah habis digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

7. Saepul Bahrudin alias Epul Bin Samsudin, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

.....Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;

.....Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan Terdakwa I Heri Setiawan Bin Sobri bersama-sama dengan Terdakwa II Marwan Bin Amiril, Saksi Andre Gunawan Bin Arif, Saksi dan Saksi Antonio Alias Anton Bin Rosidi;

.....Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, Selasa dan Rabu tanggal 19, 20 dan 21 Juli 2021 sekira jam 22.00 Wib bertempat di ATM BCA yang terletak di Alfamart Cilember Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor;

.....Bahwa uang tunai yang telah diambil dalam ATM di Alfamart Cilember Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor sebanyak Rp.38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

.....Bahwa peranan masing-masing pada saat mengambil uang pada mesin ATM BCA yang terletak di Alfamart Cilember Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor adalah :

→..... Saksi Andre Gunawan Bin Arif berperan membeli Kartu ATM dan mengisi



saldo, mencabut soket kontak mesin ATM BCA pada saat mesin ATM BCA sedang berbunyi untuk mengeluarkan uang sehingga kartu ATM akan tertolak / keluar serta mengganjal shutter mesin ATM.

→ Saksi Antonio Alias Anton Bin Rosidi berperan melakukan transaksi 23ersa tunai pada mesin ATM BCA dengan cara memasukkan Kartu ATM, memasukkan PIN dan mengambil uang pada shutter mesin ATM yang diganjal oleh Saksi Andre Gunawan Bin Arif;

→ Saksi berperan mencari / menyewa kendaraan untuk melakukan pencurian dan berjaga di belakang Terdakwa I Heri Setiawan Bin Sobri;

→ Terdakwa II Marwan Bin Amiril berperan sebagai Supir yang mengemudikan kendaraan dari Kost menuju lokasi ATM BCA dan kembali dari ATM BCA menuju Kost serta bersiaga di dalam Mobil;

→ Terdakwa I Heri Setiawan Bin Sobri berperan mengawasi dari luar bilik ATM BCA dengan cara berpura-pura mengantri sebagai Nasabah;

.....Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana mencongkel uang yang ada di dalam ATM dikarenakan tugas Saksi sebagai joki/ orang yang membawa mobil dan berjaga di sekitar lokasi ATM;

.....Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 diperoleh uang sejumlah Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) kemudian pada hari Selasa dan Rabu tanggal 20 dan 21 Juli 2021 diperoleh uang sejumlah Rp. 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) jadi total yang didapat Rp. 38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

.....Bahwa barang yang diperlihatkan kepada Saksi berupa Obeng adalah obeng yang dimaksud yang digunakan untuk mencongkel dan mengganjal lubang ATM agar tongsis dapat leluasa masuk mengambil uang tunai;

.....Bahwa barang bukti berupa kartu-kartu ATM dan Buku tabungan yang diperlihatkan



kepada Saksi adalah benar kartu-kartu ATM dan Buku tabungan dimaksud yang digunakan untuk melakukan pencurian di ATM;

-.....Bahwa barang bukti berupa tongsi adalah benar tongsis penjepit dimaksud yang digunakan untuk melakukan pencurian di ATM;

-.....Bahwa masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), sedangkan uang sisa kami pergunakan untuk bergonta ganti mobil sewaan per bulan;

-.....Bahwa yang pertama kali memiliki ide untuk melakukan pencurian di ATM BCA yang terletak di Alfamart Cilember Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor yaitu Saksi ANTONIO Alias ANTON Bin ROSIDI;

-.....Bahwa uang tersebut sudah habis digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, masing-masing sebagai berikut:

Terdakwa 1;

- Bahwa Terdakwa bernama Heri Setiawan Bin Sobri;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;

-.....Bahwa Terdakwa memberikan keterangans ehubungan perbuatan yang Terdakwa lakukan bersama-sama dengan Terdakwa II Marwan Bin Amiril, Saksi Andre Gunawan Bin Arif, Saksi Saepul Bahrudin Alias Epul Bin Samsudin dan Saksi Antonio Alias Anton Bin Rosidi;

-.....Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, Selasa dan Rabu tanggal 19, 20 dan 21 Juli 2021 sekira jam 22.00 Wib bertempat di ATM BCA yang terletak di Alfamart Cilember Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor;

-.....Bahwa jumlah tunai yang telah diambil dalam ATM di Alfamart Cilember Kecamatan



Cisarua Kabupaten Bogor sebanyak Rp.38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

.....Bahwa peranan masing-masing pada saat mengambil uang pada mesin ATM BCA yang terletak di Alfamart Cilember Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor adalah :

→..... Saksi Andre Gunawan Bin Arif berperan membeli Kartu ATM dan mengisi saldo, mencabut soket kontak mesin ATM BCA pada saat mesin ATM BCA sedang berbunyi untuk mengeluarkan uang sehingga kartu ATM akan tertolak / keluar serta mengganjal shutter mesin ATM.

→..... Saksi Antonio Alias Anton Bin Rosidi berperan melakukan transaksi tarik tunai pada mesin ATM BCA dengan cara memasukkan Kartu ATM, memasukkan PIN dan mengambil uang pada shutter mesin ATM yang diganjal oleh Saksi Andre Gunawan Bin Arif;

→..... Saksi Saepul Bahrudin Alias Epul Bin Samsudin berperan mencarikan / menyewa kendaraan untuk melakukan pencurian dan berjaga di belakang Terdakwa I Heri Setiawan Bin Sobri;

→..... Terdakwa II Marwan Bin Amiril berperan sebagai Supir yang mengemudikan kendaraan dari Kost menuju lokasi ATM BCA dan kembali dari ATM BCA menuju Kost serta bersiaga di dalam Mobil.

→..... Saksi berperan mengawasi dari luar bilik ATM BCA dengan cara berpura-pura mengantri sebagai Nasabah;

.....Bahwa Pencurian uang tunai dalam ATM BCA di Minimarket Alfamart Desa Cilember Kecamatan Cisarua pertama persiapan berupa membeli ATM berikut buku tabungannya dari pemilik ATM yang sudah tidak digunakan lagi seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian diisi ulang rekeningnya dengan cara setor tunai sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kedua mempersiapkan alat-alat berupa tongsis yang sudah dimodifikasi menjadi penjepit dan obeng pemutus hubungan listrik menggunakan remote control;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Bahwa

Pelaksanaannya pertama transaksi sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada saat mesin melakukan transaksi perhitungan uang mesin dimatikan dan saat mesin mati lobang pengeluaran uang di congkel menggunakan obeng hingga tongsis penjepit uang tunai dapat leluasa masuk kedalam ATM dan menjepit uang kemudian menarik keluar sesuai jumlah transaksi kemudian listrik dihidupkan kembali maka rekening dalam ATM dimaksud tidak terdebit dan kemudian dilakukan berulang-ulang sebanyak sekitar 2 sampai 5 kali dan dilakukan dari Hari senin tanggal 19 Juli sampai dengan tanggal 21 Juli 2021 hingga didapat Rp. 38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

.....Bahwa pada hari

Senin tanggal 19 Juli 2021 diperoleh uang sejumlah Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) kemudian pada hari Selasa dan Rabu tanggal 20 dan 21 Juli 2021 diperoleh uang sejumlah Rp. 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) jadi total yang didapat Rp. 38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

.....Bahwa barang

yang diperlihatkan kepada Terdakwa berupa Obeng adalah obeng yang dimaksud yang digunakan untuk mencongkel dan menggajjal lubang ATM agar tongsis dapat leluasa masuk mengambil uang tunai;

.....Bahwa barang

bukti berupa kartu-kartu ATM dan Buku tabungan yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah benar kartu-kartu ATM dan Buku tabungan dimaksud yang digunakan untuk melakukan pencurian di ATM;

.....Bahwa barang

bukti berupa tongsis adalah benar tongsis penjepit dimaksud yang digunakan untuk melakukan pencurian di ATM;

.....Bahwa awal

mulanya pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira jam 01.00 Wib, Saksi bersama-sama dengan Saksi Andre Gunawan Bin Arif, Saksi Antonio Alias Anton Bin Rosidi, Terdakwa II Marwan Bin Amiril dan Saksi Saepul Bahrudin Alias Epul Bin Samsudin berangkat dari kos-kosan di daerah New Green Hotel Sentul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor menggunakan mobil Avanza warna hitam, di dalam perjalanan Saksi Antonio Alias Anton Bin Rosidi yang menentukan lokasi target. Sesampainya di lokasi, Saksi terlebih dahulu masuk ke dalam mesin ATM

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 586/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan bahwa mesin ATM tersebut sepi dan dapat melakukan penarikan tunai. Lalu Saksi Andre Gunawan Bin Arif dan Saksi Antonio Alias Anton Bin Rosidi masuk ke dalam ruangan mesin ATM untuk melakukan eksekusi, sementara Saksi dan Saksi Saepul Bahrudin Alias Epul Bin Samsudin menunggu di luar memantau tidak ada orang yang akan menggunakan mesin tersebut, sedangkan Terdakwa II Marwan Bin Amiril menunggu di dalam mobil;

.....Bahwa masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), sedangkan uang sisa kami pergunakan untuk bergonta ganti mobil sewaan per bulan;

.....Bahwa yang pertama kali memiliki ide untuk melakukan pencurian di ATM BCA yang terletak di Alfamart Cilember Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor yaitu Saksi Antonio Alias Anton Bin Rosidi;

.....Bahwa uang tersebut sudah habis digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;

Terdakwa 2;

- Bahwa Terdakwa bernama Marwan Bin Amiril;

.....Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;

.....Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sehubungan perbuatan yang Terdakwa lakukan bersama-sama dengan Terdakwa I Heri Setiawan Bin Sobri, Saksi Andre Gunawan Bin Arif, Saksi Saepul Bahrudin Alias Epul Bin Samsudin dan Saksi Antonio Alias Anton Bin Rosidi;

.....Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, Selasa dan Rabu tanggal 19, 20 dan 21 Juli 2021 sekira jam 22.00 Wib bertempat di ATM BCA yang terletak di Alfamart Cilember Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor;

.....Bahwa jumlah tunai yang telah diambil dalam ATM di Alfamart Cilember Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor sebanyak Rp.38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 586/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Bahwa peranan masing-masing pada saat mengambil uang pada mesin ATM BCA yang terletak di Alfamart Cilember Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor adalah :

→..... Saksi Andre Gunawan Bin Arif berperan membeli Kartu ATM dan mengisi saldo, mencabut soket kontak mesin ATM BCA pada saat mesin ATM BCA sedang berbunyi untuk mengeluarkan uang sehingga kartu ATM akan tertolak / keluar serta mengganjal shutter mesin ATM.

→..... Saksi Antonio Alias Anton Bin Rosidi berperan melakukan transaksi tarik tunai pada mesin ATM BCA dengan cara memasukkan Kartu ATM, memasukkan PIN dan mengambil uang pada shutter mesin ATM yang diganjal oleh Saksi Andre Gunawan Bin Arif;

→..... Saksi Saepul Bahrudin Alias Epul Bin Samsudin berperan mencarikan / menyewa kendaraan untuk melakukan pencurian dan berjaga di belakang Terdakwa I Heri Setiawan Bin Sobri;

→..... Saksi berperan sebagai Supir yang mengemudikan kendaraan dari Kost menuju lokasi ATM BCA dan kembali dari ATM BCA menuju Kost serta bersiaga di dalam Mobil.

→..... Terdakwa I Heri Setiawan Bin Sobri berperan mengawasi dari luar bilik ATM BCA dengan cara berpura-pura mengantri sebagai Nasabah;

.....Bahwa Pencurian uang tunai dalam ATM BCA di Minimarket Alfamart Desa Cilember Kecamatan Cisarua pertama persiapan berupa membeli ATM berikut buku tabungannya dari pemilik ATM yang sudah tidak digunakan lagi seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian diisi ulang rekeningnya dengan cara setor tunai sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kedua mempersiapkan alat-alat berupa tongsis yang sudah dimodifikasi menjadi penjepit dan obeng pemutus hubungan listrik menggunakan remote control;

.....Bahwa Pelaksanaannya pertama transaksi sebesar Rp. 2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada saat mesin melakukan transaksi perhitungan

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 586/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang mesin dimatikan dan saat mesin mati lobang pengeluaran uang di congkel menggunakan obeng hingga tongsis penjepit uang tunai dapat leluasa masuk kedalam ATM dan menjepit uang kemudian menarik keluar sesuai jumlah transaksi kemudian listrik dihidupkan kembali maka rekening dalam ATM dimaksud tidak terdebit dan kemudian dilakukan berulang-ulang sebanyak sekitar 2 sampai 5 kali dan dilakukan dari Hari senin tanggal 19 Juli sampai dengan tanggal 21 Juli 2021 hingga didapat Rp. 38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

.....Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 diperoleh uang sejumlah Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) kemudian pada hari Selasa dan Rabu tanggal 20 dan 21 Juli 2021 diperoleh uang sejumlah Rp. 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) jadi total yang didapat Rp. 38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

.....Bahwa barang yang diperlihatkan kepada Terdakwa berupa Obeng adalah obeng yang dimaksud yang digunakan untuk mencongkel dan menggajal lubang ATM agar tongsis dapat leluasa masuk mengambil uang tunai;

.....Bahwa barang bukti berupa kartu-kartu ATM dan Buku tabungan yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah benar kartu-kartu ATM dan Buku tabungan dimaksud yang digunakan untuk melakukan pencurian di ATM;

.....Bahwa barang bukti berupa tongsis adalah benar tongsis penjepit dimaksud yang digunakan untuk melakukan pencurian di ATM;

.....Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira jam 20.00 Wib Saksi berangkat dari kontrakan yang berlokasi di Kp. Pajeleran Gunung Kelurahan Sukahati Kabupaten Bogor menggunakan ojek menuju ke rumah Saksi Andre Gunawan Bin Arif yang berada di Sekitar Green Neo Sentul. Pada saat Terdakwa tiba sudah ada Saksi Andre Gunawan Bin Arif dan Terdakwa I Heri Setiawan Bin Sobri dan tidak lama kemudian datang Saksi Antonio Alias Anton Bin Rosidi, dan Saksi Saepul Bahrudin Alias Epul Bin Samsudin.

.....Bahwa setelah kumpul kemudian berangkat menuju ke arah Cisarua dengan

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 586/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R4 Toyota Avanza Warna Hitam yang disewa oleh Saksi Saepul Bahrudin Alias Epul Bin Samsudin. Pada saat ke arah Cisarua tersebut yang menjadi supir adalah Saksi dan yang menentukan lokasi adalah Saksi Andre Gunawan Bin Arif dan Terdakwa I Heri Setiawan Bin Sobri.

.....Bahwa pada saat tiba di mesin ATM BCA yang terletak di Alfamart Cilember Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, Saksi memarkir mobil di sekitar 3-4 meter dari mesin ATM BCA. Pada saat itu posisi Saksi di dalam mobil dengan kondisi mobil menyala dan menghadap ke jalan, Sedangkan Saksi Andre Gunawan Bin Arif posisinya di sebelah Saksi sambil melihat situasi di sekitar mesin ATM BCA.

.....Bahwa Saksi Antonio Alias Anton Bin Rosidi dan Saksi Saepul Bahrudin Alias Epul Bin Samsudin masuk ke dalam mesin ATM BCA untuk mengambil uang di dalam mesin ATM BCA, sedangkan Terdakwa I Heri Setiawan Bin Sobri mengawasi dari luar mesin ATM BCA sekaligus berpura-pura menjadi Nasabah yang akan mengambil uang (antri) pada mesin ATM BCA tersebut. Setelah berhasil mengambil uang kemudian Saksi Antonio Alias Anton Bin Rosidi, Terdakwa I Heri Setiawan Bin Sobri dan Saksi Saepul Bahrudin Alias Epul Bin Samsudin masuk ke dalam mobil selanjutnya menuju ke rumah Saksi Andre Gunawan Bin Arif. Setelah sampai di rumah Saksi Andre Gunawan Bin Arif, dilakukan penghitungan uang dan diperoleh hasil dari ATM BCA yang terletak di Alfamart Cilember Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor pada tanggal 19 Juli 2021 tersebut sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah). Saksi menerima bagian sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).;

.....Bahwa masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), sedangkan uang sisa kami pergunakan untuk bergonta ganti mobil sewaan per bulan;

.....Bahwa yang pertama kali memiliki ide untuk melakukan pencurian di ATM BCA yang terletak di Alfamart Cilember Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor yaitu Saksi Antonio Alias Anton Bin Rosidi;

.....Bahwa uang tersebut sudah habis digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 586/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah CD berisi rekaman CCTV mesin ATM bank BCA di halaman parkir Alfamart Cilember Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor.
- 1 (satu) Tongsis warna hitam;
- 2 (dua) buah gunting capit warna merah;
- 1 (satu) buah tang potong;
- 1 (satu) pasang sandal warna putih;
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu.
- 2 (dua) buah alat pemutus listrik;
- 5 (lima) buah kartu ATM BRI;
- 6 (enam) buah buku tabungan Bank BRI;
- 5 (lima) buah buku tabungan Bank Mandiri;
- 3 (tiga) buah buku tabungan Bank BCA;

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia;
- 2 (dua) buah buku tabungan Bank DKI;
- 1 (satu) buah Topi Warna Coklat.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut ternyata ada kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan terhadap Para Terdakwa, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa masing-masing bernama Heri Setiawan Bin Sobri dan Marwan Bin Amiril;
- Bahwa Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Andre Gunawan Bin Arif, Saksi Saepul Bahrudin Alias Epul Bin Samsudin dan Saksi Antonio Alias Anton Bin Rosidi; telah mengambil uang sejumlah Rp. 38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);



.....Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, Selasa dan Rabu tanggal 19, 20 dan 21 Juli 2021 sekira jam 22.00 Wib bertempat di ATM BCA yang terletak di Alfamart Cilember Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor;

.....Bahwa jumlah tunai yang telah diambil dalam ATM di Alfamart Cilember Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor sebanyak Rp.38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

.....Bahwa uang sejumlah tersebut tersimpan di dalam ATM BCA dimana mesin ATM tersebut merupakan milik PT. ABACUS DANA PENSIUNTAMA;

.....Bahwa peranan masing-masing pada saat mengambil uang pada mesin ATM BCA yang terletak di Alfamart Cilember Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor adalah:

→..... Saksi Andre Gunawan Bin Arif berperan membeli Kartu ATM dan mengisi saldo, mencabut soket kontak mesin ATM BCA pada saat mesin ATM BCA sedang berbunyi untuk mengeluarkan uang sehingga kartu ATM akan tertolak / keluar serta mengganjal shutter mesin ATM;

→..... Saksi Antonio Alias Anton Bin Rosidi berperan melakukan transaksi tarik tunai pada mesin ATM BCA dengan cara memasukkan Kartu ATM, memasukkan PIN dan mengambil uang pada shutter mesin ATM yang diganjal oleh Saksi Andre Gunawan Bin Arif;

→..... Saksi Saepul Bahrudin Alias Epul Bin Samsudin berperan mencari / menyewa kendaraan untuk melakukan pencurian dan berjaga di belakang Terdakwa I Heri Setiawan Bin Sobri;

→..... Saksi berperan sebagai Supir yang mengemudikan kendaraan dari Kost menuju lokasi ATM BCA dan kembali dari ATM BCA menuju Kost serta bersiaga di dalam Mobil;

→..... Terdakwa I Heri Setiawan Bin Sobri berperan mengawasi dari luar bilik ATM BCA dengan cara berpura-pura mengantri sebagai Nasabah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengambilan uang tunai dalam ATM BCA di Minimarket Alfamart Desa Cilember Kecamatan Cisarua pertama persiapan berupa membeli ATM berikut buku tabungannya dari pemilik ATM yang sudah tidak digunakan lagi seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian diisi ulang rekeningnya dengan cara setor tunai sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kedua mempersiapkan alat-alat berupa tongsis yang sudah dimodifikasi menjadi penjepit dan obeng pemutus hubungan listrik menggunakan remote control;
- Bahwa Pelaksanaannya pertama transaksi sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada saat mesin melakukan transaksi perhitungan uang mesin dimatikan dan saat mesin mati lobang pengeluaran uang di congkel menggunakan obeng hingga tongsis penjepit uang tunai dapat leluasa masuk kedalam ATM dan menjepit uang kemudian menarik keluar sesuai jumlah transaksi kemudian listrik dihidupkan kembali maka rekening dalam ATM dimaksud tidak terdebit dan kemudian dilakukan berulang-ulang sebanyak sekitar 2 sampai 5 kali dan dilakukan dari Hari senin tanggal 19 Juli sampai dengan tanggal 21 Juli 2021 hingga didapat Rp. 38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 diperoleh uang sejumlah Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) kemudian pada hari Selasa dan Rabu tanggal 20 dan 21 Juli 2021 diperoleh uang sejumlah Rp. 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) jadi total yang didapat Rp. 38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang yang diperlihatkan kepada Terdakwa berupa Obeng adalah obeng yang dimaksud yang digunakan untuk mencongkel dan menggajjal lubang ATM agar tongsis dapat leluasa masuk mengambil uang tunai;
- Bahwa barang bukti berupa kartu-kartu ATM dan Buku tabungan yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah benar kartu-kartu ATM dan Buku tabungan dimaksud yang digunakan untuk melakukan pencurian di ATM;
- Bahwa barang bukti berupa tongsis adalah benar tongsis penjepit dimaksud yang digunakan untuk melakukan pencurian di ATM;
- Bahwa masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), sedangkan uang sisa dipergunakan untuk bergonta ganti mobil sewaan per bulan;

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 586/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah CD berisi rekaman CCTV mesin ATM bank BCA di halaman parkir Alfamart Cilember Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, 1 (satu) Tongsis warna hitam, 2 (dua) buah gunting capit warna merah, 1 (satu) buah tang potong, 1 (satu) pasang sandal warna putih, 1 (satu) buah jaket warna abu-abu, 2 (dua) buah alat pemutus listrik, 5 (lima) buah kartu ATM BRI, 6 (enam) buah buku tabungan Bank BRI, 5 (lima) buah buku tabungan Bank Mandiri, 3 (tiga) buah buku tabungan Bank BCA, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia, 2 (dua) buah buku tabungan Bank DKI, 1 (satu) buah Topi Warna Coklat, adalah merupakan barang bukti dalam perkara a qua;
- Bahwa selain tim yang diberikan tugas dan wewenang oleh PT. ABACUS DANA PENSIUNTAMA yang melakukan pengisian dan pengambilan uang di mesin ATM maka tidak ada orang lain yang bisa melakukan pengisian dan pengambilan uang di mesin ATM tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil barang;
3. Unsur Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja selaku subyek hukum, pendukung hak serta kewajiban, serta dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 586/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan, Para Terdakwa, yakni Heri Setiawan Bin Sobri dan Marwan Bin Amiril telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa menunjukkan perilaku sebagai orang yang cakap secara hukum dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berarti Para Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban hokum, oleh karena itu Majelis Hakim Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil adalah untuk dikuasanya, dimana sebelumnya barang tersebut belumah berada dalam kekuasaannya dengan cara memindahkan barang tersebut dari tempat sebelumnya ke tempat yang berbeda;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, dan yang tidak berwujud akan tetapi dapat dialirkan atau dipindahkan dengan cara sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Andre Gunawan Bin Arif, Saksi Saepul Bahrudin Alias Epul Bin Samsudin dan Saksi Antonio Alias Anton Bin Rosidi; telah mengambil uang sejumlah Rp. 38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) secara bertahap yakni pada hari Senin, Selasa dan Rabu tanggal 19, 20 dan 21 Juli 2021 sekira jam 22.00 Wib bertempat di ATM BCA yang terletak di Alfamart Cilember Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis hakim berkesimpulan telah terjadi perpindahan barang berupa uang sejumlah Rp. 38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dari ATM BCA yang terletak di Alfamart Cilember Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor ke Para Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terjadinya perpindahan tempat dan kekuasaan terhadap barang-barang tersebut merupakan telah masuk sebagai perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa uang sejumlah Rp. 38.500.000,00 (tiga



puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), ditinjau dari pengertian barang dalam arti hukum telah dapat disebut barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, yang mana barang yang diambil itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain. Maka untuk itu Majelis Hakim akan meneliti apakah barang yang diambil adalah milik orang lain dan bukan milik orang yang telah mengambil;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa uang sejumlah Rp. 38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dari ATM BCA yang terletak di Alfamart Cilemer Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor adalah merupakan milik Bank BCA yang disimpan dalam mesin ATM yang dikelola oleh PT. ABACUS DANA PENSIUNTAMA dan PT. ABACUS DANA PENSIUNTAMA telah melaporkan kehilangan barang-barang tersebut pada kepolisian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa bersama dengan teman-temannya telah mengambil sejumlah uang yang diketahuinya uang tersebut bukan milik mereka, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini haruslah ada niat nyata dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya ataupun tanpa adanya proses hukum pengalihan kepemilikan yang sah (sengaja dengan maksud untuk memiliki), sehingga keliru dalam mengambil barang tidaklah dapat disebut bermaksud memiliki;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian



yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa selain tim yang diberikan tugas dan wewenang oleh PT. ABACUS DANA PENSIUNTAMA yang melakukan pengisian dan pengambilan uang di mesin ATM maka tidak ada orang lain yang bisa melakukan pengisian dan pengambilan uang di mesin ATM tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bersama dengan teman-temannya bukan bagian atau karyawan dari PT. ABACUS DANA PENSIUNTAMA yang ditugaskan untuk melakukan pengisian dan pengambilan uang di mesin ATM dan tindakan Para Terdakwa dan teman-temannya tersebut tidaklah diketahui dan tidak diberikan izin oleh PT. ABACUS DANA PENSIUNTAMA sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan teman-temannya tidak memiliki alas hak dan secara nyata bertentangan dengan hukum serta hak subyektif dari Bank BCA dan PT. ABACUS DANA PENSIUNTAMA sehingga telah secara nyata bertentangan sekaligus merugikan hak dari Bank BCA dan PT. ABACUS DANA PENSIUNTAMA, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini menegaskan bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana kedua orang atau lebih tersebut semua harus bertindak sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut melakukan yang saling bekerja sama secara sadar untuk mewujudkan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa peranan masing-masing pada saat mengambil uang pada mesin ATM BCA yang terletak di Alfamart Cilember Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor adalah :

→ Saksi berperan membeli Kartu ATM dan mengisi saldo, mencabut soket kontak mesin ATM BCA pada saat mesin ATM BCA sedang berbunyi untuk mengeluarkan uang sehingga kartu ATM akan tertolak / keluar serta mengganjal shutter mesin ATM.



→ Saksi Antonio Alias Anton Bin Rosidi berperan melakukan transaksi tarik tunai pada mesin ATM BCA dengan cara memasukkan Kartu ATM, memasukkan PIN dan mengambil uang pada shutter mesin ATM yang diganjal oleh Saksi Andre Gunawan Bin Arif;

→ Saksi Saepul Bahrudin Alias Epul Bin Samsudin berperan mencari / menyewa kendaraan untuk melakukan pencurian dan berjaga di belakang Terdakwa I Heri Setiawan Bin Sobri;

→ Saksi berperan sebagai Supir yang mengemudikan kendaraan dari Kost menuju lokasi ATM BCA dan kembali dari ATM BCA menuju Kost serta bersiaga di dalam Mobil.

→ Terdakwa I Heri Setiawan Bin Sobri berperan mengawasi dari luar bilik ATM BCA dengan cara berpura-pura mengantri sebagai Nasabah;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terlihat adanya kerjasama antara Para Terdakwa dengan masing-masing peranannya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dalam rangkaian peristiwa a quo terdapat kerja sama antara Para Terdakwa dan teman-temannya tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah CD berisi rekaman CCTV mesin ATM bank BCA di halaman parkir Alfamart Cilember Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, 1 (satu) Tongsis warna hitam, 2 (dua) buah gunting capit warna merah, 1 (satu) buah tang potong, 1 (satu) pasang sandal warna putih, 1 (satu) buah jaket warna abu-abu, 2 (dua) buah alat pemutus listrik, 5 (lima) buah kartu ATM BRI, 6 (enam) buah buku tabungan Bank BRI, 5 (lima) buah buku tabungan Bank Mandiri, 3 (tiga) buah buku tabungan Bank BCA, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia, 2 (dua) buah buku tabungan Bank DKI, 1 (satu) buah Topi Warna Coklat, oleh karena masih diperlukan dalam sebagai barang bukti dalam perkara nomor 586/Pid.B/2021/PN.Cbi atas nama Terdakwa Andre Gunawan Bin Arif, dkk., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan pada perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan Bank BCA dan PT. ABACUS DANA PENSIUNTAMA mengalami kerugian;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 586/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Heri Setiawan Bin Sobri dan Terdakwa 2. Marwan Bin Amiril terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah CD berisi rekaman CCTV mesin ATM bank BCA di halaman parkir Alfamart Cilember Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor.
 - 1 (satu) Tongsis warna hitam;
 - 2 (dua) buah gunting capit warna merah;
 - 1 (satu) buah tang potong;
 - 1 (satu) pasang sandal warna putih;
 - 1 (satu) buah jaket warna abu-abu.
 - 2 (dua) buah alat pemutus listrik;
 - 5 (lima) buah kartu ATM BRI;
 - 6 (enam) buah buku tabungan Bank BRI;
 - 5 (lima) buah buku tabungan Bank Mandiri;
 - 3 (tiga) buah buku tabungan Bank BCA;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia;
 - 2 (dua) buah buku tabungan Bank DKI;
 - 1 (satu) buah Topi Warna Coklat.

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 586/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan pada perkara Nomor 588/Pid.B/2021/PN.Cbi atas nama Terdakwa Andre Gunawan Bin Arif, dkk;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Jumat, tanggal 28 Januari 2022, oleh kami, Rina Zain, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khaerunnisa, S.H., dan Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu, tanggal 2 Februari 2022, oleh Rina Zain, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizky Mubarak Nazario, S.H., M.H., dan Khaerunnisa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hasri Prima Handawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Gifran Heraldi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizky Mubarak Nazario, S.H., M.H.

Rina Zain, S.H.

Khaerunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasri Prima Handawati, S.H.